



**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140  
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657  
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

**SURAT TUGAS**

Nomor : ST/ *555-a* /VI/2025/FH-UBJ

Tentang  
**PENUNJUKAN PENGAJAR**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan tema "Hukum Acara Perdata Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia", yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Pengajar untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2024-2025.

**MENUGASKAN :**

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**  
**DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ**
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pengajar dalam Kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan tema "Hukum Acara Perdata Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia", yang dilaksanakan pada :  
Hari, Tanggal : Sabtu, 21 Juni 2025  
Pukul : 08.00 WIB - Selesai  
Tempat : *Online Zoom Meeting.*  
:  
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.  
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : *18* Juni 2025  
Dekan Fakultas Hukum,

  
**Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.**  
NIP. 2406650



# SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

**SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**

Sebagai **"Pengajar"** Pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)  
dengan Materi Hukum Acara Perdata  
Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia  
Pada Tanggal 21 Juni 2025



Dr. Hery Chariansyah, S.H., M.H.  
Ketua Bidang Pendidikan

# REVIEW MATERI GUGATAN SEDERHANA & HUKUM ACARA PERDATA

SRI WAHYUNI, S.H.,M.H.

PPKHI



1

## Pengertian Penyelesaian Gugatan Sederhana

### Pasal 1 Perma Nomor 4 Tahun 2019

- adalah Tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

2

## Nilai Gugatan Sederhana

### Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019

- Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

3

## Tergugat tidak di ketahui tempat tinggalnya

### Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2019

- Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.

4

Apakah perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Khusus termasuk Gugatan Sederhana atau tidak?

Pasal 3  
ayat (2)  
Perma  
Nomor 4  
Tahun  
2019

- Tidak termasuk dalam Gugatan Sederhana adalah: Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui Pengadilan Khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

5

Apakah hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat yang ada didalam penguasaan Tergugat?

Pasal 17A  
Perma  
Nomor 4  
Tahun  
2019

- Dalam proses peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat.

6

Pada Gugatan Sederhana, apabila penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatannya?

Pasal 13  
ayat (1)  
Perma  
Nomor 4  
Tahun  
2019

- Dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.

7

Pada Gugatan Sederhana, berapa jumlah hakim yang memeriksa dan memutus perkara?

Pasal 1 ayat  
(3) Perma  
Nomor 4  
Tahun  
2019

- Hakim adalah hakim Tunggal

8

Apakah para pihak dalam gugatan sederhana boleh lebih dari satu atau tidak?

Pasal 4  
ayat (1)  
Perma  
Nomor 4  
Tahun  
2019

- Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

9

Apabila Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka hakim memutus perkara tersebut secara apa?

Pasal 13  
ayat (3)  
Perma  
Nomor 4  
Tahun  
2019

- Dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka hakim memutus perkara tersebut secara **verstek**.


10

Putusan Contradiktoir dalam Gugatan Sederhana

Pasal 13  
ayat (4)  
Perma  
Nomor 4  
Tahun  
2019

- Dalam hal Tergugat pada hari **sidang pertama hadir** dan pada hari **sidang berikutnya tidak hadir** tanpa alasan yang sah, maka gugatan di periksa dan diputus secara **Contradictoir**.

11



12

Ada 19 unsur - unsur nilai yang harus ada dalam SURAT KUASA, berikut ini :

- 1) Tuliskan judul **SURAT KUASA**
- 2) Identitas Pemberi Kuasa
- 3) Tuliskan dengan kata-kata "Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMBERI KUASA** "
- 4) Tuliskan dengan kata-kata " dalam hal ini memilih domisili hukum kuasanya " :
- 5) Perogasan dari kantor penerima kuasa :
- 6) Sebutkan nama penerima kuasa :
- 7) Tuliskan dengan kata-kata " bertindak untuk..." atau " bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama " apabila penerima kuasa lebih dari 1 orang .
- 8) Tuliskan dengan kata-kata " selanjutnya disebut sebagai .....
- 9) **PENERIMA KUASA** " :
- 10) Tuliskan dengan kata-kata " **K.H.U.S.U.S.** "
- 11) Menegaskan tujuan pemberian kuasa >> " Bahwa kuasa untuk mewakili / kuasa untuk apa "
- 12) Menegaskan nama pengadilan dan alamatnya :
- 13) Mencantumkan identitas **TERGUGAT** :
- 14) Menyebutkan dalam kasus apa >> **WANPRESTASI** atau **PERSUATAN MELAWAN HUKUM**
- 15) Mencantumkan kata-kata " hak substitusi "
- 16) Mencantumkan kata-kata " hak retensi " :
- 17) Tanggal pemberian kuasa :
- 18) Kolom nama / tanda tangan **penerima kuasa** :
- 19) Kolom nama / tanda tangan **pemberi kuasa** :
- 20) Pemberian **MATERAI RP. 6000** dan **TANGGAL** ditanda tangannya Materai.  
Bisa digambar kotak persegi menyerupai materai. Lebih baik bila diberi materai

## 19 Unsur Surat Kuasa

13

## Surat Kuasa Khusus

### Pasal 123 HIR/ Pasal 147 RBg

- Kuasa Khusus adalah kuasa yang diberikan pemberi kuasa kepada penerima kuasa mengenai Tindakan atau hal-hal khusus untuk kepentingan pemberi kuasa.

14

## Surat Kuasa Insidentil

Pengertian Kuasa Insidentil, Dalam Buku Hukum Acara Perdata, M.Natsir, Halaman 185

- Kuasa Insidentil merupakan bentuk kuasa yang memberikan ruang bagi para pihak yang berperkara untuk memberikan kuasa kepada selain Advokat disebabkan oleh beberapa hal misalnya keterbatasan dana sehingga tidak dapat membayar jasa kuasa hukum atau juga karena pertimbangan kemudahan dalam menjalin komunikasi dengan yang diberi kuasa.

15

## Unsur-Unsur Surat Kuasa

### Unsur-Unsur Surat Kuasa

- Unsur-unsur surat kuasa meliputi judul, kalimat pembuka dengan keterangan waktu, identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, perihal yang dikuasakan, jenis pemberian kuasa (umum atau khusus), klausul hak retensi dan hak substitusi, serta penutup

16

## Hukum Acara Perdata Menurut Prof Subekti

### Pengertian Hukum Acara Perdata Menurut Prof Subekti

- hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana hukum perdata materiil ditegakkan melalui hakim. Dengan kata lain, hukum acara perdata menjelaskan prosedur atau tata cara penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.

17

## Sumber Hukum Acara Perdata

### Sumber Hukum Acara Perdata

- peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), dan doktrin hukum. HIR (Herziene Indonesisch Reglement) dan RBg (Reglement Voor de Buitengewesten)

18

## Perbedaan Gugatan Contentiosa dan Permohonan Voluntair

### Gugatan Contentiosa dan Permohonan Voluntair

- Gugatan Contentiosa adalah gugatan yang melibatkan sengketa antara dua pihak atau lebih, sedangkan Permohonan voluntair adalah gugatan yang diajukan secara sepihak dan tidak melibatkan sengketa.

19

## Asas-Asas Hukum Acara Perdata

### Asas-Asas Hukum Acara Perdata

1. Asas Point d'interet point d'action
2. Asas tidak ada keharusan untuk mewakilkan
3. Asas Teritorial
4. Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan
5. Asas beracara di kenakan biaya
6. Asas persamaan kedudukan dimuka hukum
7. Asas Nemo judex sine actore
8. Asas hakim pasif dalam menentukan luas perkara

20

## Asas-Asas Hukum Acara Perdata

### Asas-Asas Hukum Acara Perdata

- 9. Asas persidangan secara lisan
- 10. Asas persidangan terbuka untuk umum
- 11. Asas persidangan secara tertutup untuk perkara tertentu
- 12. Asas audi et alteram partem
- 13. Asas he who asserts must prove
- 14. Asas hakim aktif memimpin persidangan
- 15. Asas nemo in propia causa testis esse debet
- 16. Asas nemo iudex indoneus in propia causa
- 17. Asas peradilan perdata menemukan kebenaran formil
- 18. Asas putusan harus memuat pertimbangan yang cukup
- 19. Asas inter partes

21

## Surat Gugatan

Ada 19 UNSUR- UNSUR NILAI yang harus ada dalam SURAT GUGATAN.

- 1) Di lajukan **Kepada Ketua Pengadilan Negeri** mana yang ada dalam surat kuasa.
- 2) Penyebutan " **Sebagai Penerima Kuasa** "
- 3) Identitas **PENGGUGAT**
- 4) Penegasan " **berdasar Surat Kuasa Tertanggal** "
- 5) Penyebutan ".....Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ".
- 6) Identitas **TERGUGAT** .
- 7) Penyebutan ".....Selanjutnya Disebut Sebagai **TERGUGAT** ".
- 8) Urakan **Posita Pokok Perkara** ;
- 9) Urakan **Posita Dasar Hukum Gugatan** ;
- 10) Urakan **Posita Adanya / Timbulnya Kerugian** ;
- 11) Urakan **Posita Tentang Perlunya Sita Jaminan** ;
- 12) Tuliskan dalam **Petitum (1)** .. " **Mohon Dikabulkan Gugatan Untuk Seluruhnya** ".
- 13) Tuliskan **Petitum Tentang Pengesahan Perjanjian** ;
- 14) Tuliskan **Petitum Tentang Tergugat dinyatakan Melakukan Tindakan " Ingkar Janji / Wanprestas " Atau "Perbuatan Melawan Hukum "** ;
- 15) Tuliskan **Petitum Tentang Apa Yang Dituntut** .
- 16) Tuliskan **Petitum Tentang Sita Jaminan** .
- 17) Tuliskan **Petitum Tentang Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara** ;
- 18) Tuliskan **Petitum Subsider** dengan kata " **Kata " Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono )** ;
- 19) Tanda tangani **Surat Gugatan** oleh Anda selaku **Kuasa Hukum**.

22

## Kompetensi Relatif

Pasal 118 ayat 1 HIR mengatur tentang kompetensi relatif Pengadilan Negeri untuk memeriksa gugatan perdata. Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan di daerah hukum tempat tinggal tergugat, atau di tempat tinggal tergugat yang sebenarnya jika tempat tinggalnya tidak diketahui. Jika tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui keberadaannya, gugatan dapat diajukan di tempat tinggal penggugat atau salah satu penggugat..

23

## Gugatan

Gugatan adalah surat yang diajukan seseorang kepada ketua pengadilan yang memuat keterangan-keterangan mengenai kejadian atau fakta tertentu dan diikuti dengan tuntutan-tuntutan hak.

24

## Fundamentum petendi

Dalil-dalil peristiwa atau fakta yang dikemukakan oleh Penggugat.

25

## Petitum

Rumusan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan berupa permintaan agar hakim memutus secara demikian sesuai dengan yang diharapkan Penggugat.

26

## E-Court dan E-litigation

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)

e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

e-Litigation (Persidangan secara online)

27

## Dasar hukum e-court dan e-litigation

Aturan terbaru terkait e-litigasi di Indonesia adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019. Perma ini mengatur tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Aturan terbaru terkait e-Court diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Perubahan ini mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

28

## Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum biasa, seperti banding dan kasasi

Upaya hukum luar biasa, seperti peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga

29

## Sita Conservatoir

Sita conservatoir adalah tindakan sita jaminan yang dilakukan atas barang milik tergugat untuk menjamin terlaksananya putusan pengadilan

Tujuan: Sita conservatoir dilakukan untuk memastikan bahwa barang-barang milik tergugat tetap ada dan dapat dieksekusi jika penggugat menang dalam kasus.

Penyitaan: Sita conservatoir dapat dilakukan atas barang bergerak dan tidak bergerak milik tergugat.


30

## Sita Revindicatoir

adalah tindakan penyitaan yang dilakukan atas barang bergerak milik penggugat yang berada di tangan tergugat

Sita revindicatoir sering digunakan dalam kasus sengketa kepemilikan barang bergerak, di mana penggugat menuntut kembali barang miliknya yang berada di tangan tergugat

31



32